



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD DHAFIN AQRABIN Bin ADANG DURAHMAN;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Babakan RT. 003 / RW. 005 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar (Belum Bekerja);
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cms. tanggal 28 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 127/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Cms. tanggal 28 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM – II / 33 / CIAMI / 03 / 2021 tanggal 16 Agustus 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DHAFIN AQRABIN Bin ADANG DURAHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kecelakaan lalu lintas"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD DHAFIN AQRABIN Bin ADANG DURAHMAN**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** Kurungan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraansepeda motor Vespa No Pol 5983-TAG;
- 1 (satu) buah kunci kotakkendaraansepeda motor Vespa Nopol Z-5983-TAG;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraansepeda motor Vespa Nopol Z-5983-TAG Atas Nama MUHAMMAD DHAFIN AQRABIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD DHAFIN AQRABIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-I/040/07/2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DHAFIN AQRABIN BIN ADANG DURAHMAN pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat Di Jalan Ir H. Juanda daerah Sikuraja RT.003/RW.010 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (Almarhumah) Ny. ONAH meninggal dunia "** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa MUHAMMAD DHAFIN AQRABIN BIN ADANG DURAHMAN yang sedang mengendarai sepeda motor Vespa warna kuning tahun 2020 milik Terdakwa yang mana pada saat itu sepeda motor Vespa tersebut tanpa menggunakan Nomor Polisi saat dikendarai oleh Terdakwa, dan pada saat Terdakwa akan menuju pulang kerumahnya tepatnya Di Jalan Ir H. Juanda daerah Sikuraja RT.003/RW.010 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan pada saat Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa melaju di jalan sebelah kiri dekat garis tengah dengan kecepatan sekitar 50-60 KM perjam, dan saat itu juga Terdakwa melihat sebuah mobil angkutan Umum warna putih yang sedang berhenti di pinggir jalan sebelah kiri, lalu karena melihat ada mobil angkutan Umum yang sedang berhenti seketika itu juga kurang lebih berjarak 15 meter antara sepeda motor dan mobil angkutan umum Terdakwa berpindah atau menyalip ke jalur sebelah kanan untuk melewati mobil angkutan umum tersebut dan pada saat yang bersamaan juga pada saat itu (Almarhumah) Ny. ONAH yang akan menyeberang jalan dengan berjalan kaki dari jalur sebelah kiri hendak menuju ke jalur sebelah kanan, dan seketika itu juga Terdakwa terkejut dan tidak sempat mengerem atau menghentikan sepeda motornya atau membunyikan klakson dan akhirnya Terdakwa menabrak (Almarhumah) Ny. ONAH yang mengenai tubuh bagian sebelah kanan yang akhirnya mengakibatkan (Almarhumah) Ny. ONAH terpental

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh ke sebelah kiri dan Terdakwa juga terjatuh ke sebelah kanan sedangkan sepeda motor Vespa yang dikendarai Terdakwa menyangkut diatas pagar rumah milik Saksi YUYUN INDRAWATI dengan posisi roda depan diatas pagar rumah disebelah kanan, dan setelah itu Terdakwa bersama (Almarhumah) Ny. ONAH yang saat itu juga yang sama sama mengalami luka luka kemudian dibawa ke RSUD Ciamis untuk dilakukan penanganan atau tindakan Medis, dan setelah dilakukan penanganan Medis di RSUD Ciamis (Almarhumah) Ny. ONAH pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 19.15 wib akhirnya meninggal dunia.

Bahwa sesuai Visum Et Repertum No.370/1099-RSU/VI/2021 Tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. INDRA S selaku dokter Umum pada IGD pada RSUD Ciamis telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan terhadap **ONAH** Jenis kelamin Perempuan Umur 80 tahun Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan mengurus rumah tangga Alamat Lingkungan Sikuraja RT.003/RW.010 Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut sesuai dengan rekam medis Nomor 774743 :

Hasil Pemeriksaan :

- Bagian kepala : Tidak ada kelainan;
- Bagian mata : Konjungtiva (selaput mata) pucat;
- Bagian Anggota gerak atas : Pada lengan atas kanan bagian ujung bawah terdapat perubahan bentuk, bengkak, dan teraba patah;

Pada siku sisi luar terdapat luka lecet dasar merah, tidak ada derik tulang;

- Bagian badan : Tidak ada kelainan;
- Bagian anggota gerak bawah: Pada paha kanan bagian pertengahan terdapat perubahan bentuk patah tulang dan bengkak;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban berusia 80 tahun ditemukan luka lecet dilengan bawah kiri, ditemukan patah tulang lengan atas kanan dan patah tulang paha kanan sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD DHAFIN AQRABIN BIN ADANG DURAHMAN diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "GUNAWAN Bin H.MAMAT RAHMAT"

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Ir.H.Juanda Lingkungan Sikuraja Rt.03 Rw.10 Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yang mana pada saat itu Saksi sedang berolahraga di Gayam dan tang Saudara ANDIPA memberitahukan bahwa saudari ONAH mengalami kecelakaan dan Saksipun langsung pulang dan setibanya di lokasi korban sudah dinaikan kedalam mobil ambulance untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis;
- Bahwa korban adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas korban mengalami luka patah tangan kanan, pinggul kanan serta luka di bagian kepala yang akhirnya korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 19.15 Wib di RSUD Ciamis;
- Bahwa dari pihak Terdakwa belum ada memberikan bantuan apa-apa;
- Bahwa Saksi selaku dari pihak keluarga korban telah memaafkan atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang tua Saksi ONAH meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (dua) "YUYUN INDRAWATI Binti E. SUTRISNO"

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan Lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 jam 16.00 bertempat di Jalan Ir.H.Juanda Lingkungan Sukaraja Rt.03 Rw.10 Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas Saksi pada saat itu sedang berada di dalam rumah akan tetapi pintu depan rumah pada saat itu dalam keadaan terbuka tiba-tiba terdengar suara benturan keras sebanyak 2 (Dua) kali dan setelah itu Saksi mengecek keluar rumah Saksi melihat ada sepeda motor vespa warna kuning tersangkut di pagar selain itu juga Saksi melihat ada orang yang tergeletak di jalan jalur sebelah kiri korban Bernama ONAH, tidak lama kemudian berdatangan warga dan saudara IMAN mengangkat korban ONAH ke pinggir jalan dan tidak lama kemudian datang mobil Ambulance dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, dan menurut informasi yang Saksi ketahui Sepeda Motor Vespa warna kuning yang datang dari arah timur menuju arah barat dan sesampai di tempat kejadian menabrak korban saudara ONAH;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar suara klakson mau pun kendaraan yang mengerem atau isyarat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui titik tabrakan terjadinya kecelakaan karena pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui pengendara sepeda motor dalam hal ini Terdakwa sudah berada di pinggir jalan sebelah kanan, dan sepeda motornya tersangkut di pagar rumah Saksi dengan posisi roda depan diatas kanan jalan sedangkan korban terjatuh di sebelah jalur kiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa terbaring dan tidak melihat lukanya, sedangkan untuk korban menurut informasi kakinya mengalami luka dan malam harinya sekitar jam 19.15 korban meninggal dunia di RSUD Kab.Ciamis;
- Bahwa pada saat itu Jalur jalan lurus satu arah, jalan kering cuaca sore hari cerah pandangan bebas kedepan dan kiri kanan terdapat rumah warga serta dilokasi kecelakaan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa dari pihak Terdakwa telah mengganti rugi pagar yang rusak akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (tiga) "HILMAN SUDARMINDA, A.Md.PH Bin YOYO HUDAYA"

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Ir.H.Juanda lingkungan Sikuraja Rt.03 Rw.10 Kelurahan Lingsari Kecamatan dan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi pada saat itu sedang berada diteras depan rumah saat itu Saksi mendengar suara knalpot sepeda motor racing cukup keras dari arah timur menuju arah barat dan sebelum mendekat kerumah Saksi mendengar suara benturan atau tabrakan lalu Saksi bergegas menuju kepinggir jalan dan melihat ada sepeda motor vespa warna kuning oleng kekanan menabrak tembok pagar rumah sebelah kanan sementara Terdakwanya terjatuh dan pada saat menolong Terdakwa Saksi melihat ada seorang ibu-ibu terjatuh juga lalu Saksi Bersama warga membawa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke pinggir jalan sebelah kiri dan tidak lama kemudian datang ambulance dan membawa korban kerumah sakit;

- Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson atau rem atau isyarat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh Terdakwa, sedangkan untuk korban mengalami luka-luka dibagian tangan kanan dan kaki kanan, dan malam harinya sekitar jam 19,15 Wib Saksi mendapat informasi dari keluarganya bahwa korban meninggal dunia sewaktu dalam perawatan di RSUD Kab. Ciamis;
- Bahwa Saksi pernah mengantar keluarga Terdakwa kerumah keluarga korban dengan maksud akan memintaa maaf;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wib di Jalan Ir.Hj. Juanda daerah Sukaraja Ciamis;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Vespa warna kuning, Terdakwa pada saat itu pulang dari bermain Dari tempat teman di daerah Kertasari akan menuju pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di Jalan Ir H.Juanda yang mana pada saat itu Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan kurang lebih antara 50 dan 60 KM/Jam berjalan di sebelah kiri dekat garis tengah dan tedakwa pada saat itu melihat ada Angkutan Umum warna putih berhenti di pinggir jalan sebelah kiri jalan sehingga tedakwa berpindah kejalur sebelah kanan dekat garis tengah dan sewaktu akan melewati angkutan umum Terdakwa melihat korban menyeberang dari kiri ke kanan sehingga Terdakwa kaget sambil memberikan lampu dim dan klakson berulang kali akan tetapi korban tetap saja menyeberang jalan yang akhirnya kendaraan yang tedakwa kemudian menabrak korban hingga korban jatuh ke aspal dan tidak lama kemudian datang mobil ambulance dan akhirnya korban di bawa RSUD Kab. Ciamis;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada upaya untuk mengurangi kecepatan atau melakukan pengereman terhadap kendaraan yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Terdakwa yang akhirnya Terdakwa menabrak korban hingga terjatuh;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka lecet dibagian sikut tangan kanan dan kiri, lutut kaki kanan dan rasa sakit bagian bahu kiri, sedangkan untuk korban saudari ONAH terlihat luka di bagian tangannya dan Terdakwa baru mengetahui dari keluarganya bahwa korban saudari ibu ONAH meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor ada membawa surat surat kendaraan berupa STNK, pakai helm namun Terdakwa belum mempunyai SIM;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Gunawan selaku anak korban dan korban memaafkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara, antara lain :

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Vespa No Pol 5983-TAG;
- 1 (satu) buah kunci kotak kendaraan sepeda motor Vespa Nopol Z-5983-TAG;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan sepeda motor Vespa Nopol Z-5983-TAG Atas Nama MUHAMMAD DHAFIN AQRABIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wib di Jalan Ir.Hj. Juanda daerah Sukaraja Ciamis;
- Bahwa benar korban adalah seorang perempuan berusia 80 tahun yang bernama sdr Onah;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Vespa warna kuning, Terdakwa pada saat itu pulang dari bermain Dari tempat teman di daerah Kertasari akan menuju pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di Jalan Ir H.Juanda yang mana pada saat itu Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan kurang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih antara 50 dan 60 KM/Jam berjalan di sebelah kiri dekat garis tengah dan tidak pada saat itu melihat ada Angkutan Umum warna putih berhenti di pinggir jalan sebelah kiri jalan sehingga tidak berpindah ke jalur sebelah kanan dekat garis tengah dan sewaktu akan melewati angkutan umum Terdakwa melihat korban menyeberang dari kiri ke kanan sehingga Terdakwa kaget sambil memberikan lampu dim dan klakson berulang kali akan tetapi korban tetap saja menyeberang jalan yang akhirnya kendaraan yang tidak kemudian menabrak korban hingga korban jatuh ke aspal dan tidak lama kemudian datang mobil ambulance dan akhirnya korban di bawa RSUD Kab. Ciamis;

- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa tidak ada upaya untuk mengurangi kecepatan atau melakukan pengereman terhadap kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang akhirnya Terdakwa menabrak korban hingga terjatuh;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka lecet dibagian sikut tangan kanan dan kiri, lutut kaki kanan dan rasa sakit bagian bahu kiri, sedangkan untuk korban saudara ONAH terlihat luka di bagian tangannya dan Terdakwa baru mengetahui dari keluarganya bahwa korban saudara ibu ONAH meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” atau “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke*



vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **MUHAMMAD DHAFIN AQRABIN Bin ADANG DURAHMAN** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana Terdakwa **MUHAMMAD DHAFIN AQRABIN Bin ADANG DURAHMAN**, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang atau barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini terdiri atas satu perbuatan dengan dua akibat, yaitu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*pengemudi atau orang yang mengemudikan*” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan “*kendaraan bermotor*” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa seseorang itu dapat dikatakan mempunyai “*schuld*” (karena salahnya/culpa/kealpaan/lalai) dalam melakukan perbuatannya, jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”* adalah bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan ia tidak dapat memperkirakan keadaan sekelilingnya dan ia kurang hati-hati di dalam melaksanakan perbuatannya yakni mengemudikan kendaraan tidak dapat memperkirakan keadaan yang akan terjadi oleh karena itu setiap pelaku yang akan melaksanakan perbuatan haruslah lebih dahulu memperhatikan baik keadaan dirinya sendiri maupun keadaan sekelilingnya apakah sudah benar di dalam melaksanakan perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“kecelakaan lalu lintas”* adalah suatu peristiwa di jalan yang tak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“mengakibatkan orang lain meninggal dunia/mati”* di dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa matinya (meninggalnya) orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hatinya atau lalainya Terdakwa (*delik culpa*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah nyata bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang Terdakwa kendarai dengan pejalan kaki Sdri ONAH (korban) ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib, Di Jalan Ir H. Juanda daerah Sikuraja RT.003/RW.010 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Vespa warna kuning tahun 2020 milik Terdakwa yang mana pada saat itu sepeda motor Vespa tersebut tanpa menggunakan Nomor Polisi saat dikendarai oleh Terdakwa, dan pada saat Terdakwa akan menuju pulang kerumahnya tepatnya Di Jalan Ir H. Juanda daerah Sikuraja RT.003/RW.010 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan pada saat Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa melaju di jalan sebelah kiri dekat garis tengah dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sekitar 50-60 KM perjam, dan saat itu juga Terdakwa melihat sebuah mobil angkutan Umum warna putih yang sedang berhenti di pinggir jalan sebelah kiri, lalu karena melihat ada mobil angkutan Umum yang sedang berhenti seketika itu juga kurang lebih berjarak 15 meter antara sepeda motor dan mobil angkutan umum Terdakwa berpindah atau menyalip ke jalur sebelah kanan untuk melewati mobil angkutan umum tersebut dan pada saat yang bersamaan juga pada saat itu (Almarhumah) Ny. ONAH yang akan menyeberang jalan dengan berjalan kaki dari jalur sebelah kiri hendak menuju ke jalur sebelah kanan, dan seketika itu juga Terdakwa terkejut dan tidak sempat mengerem atau menghentikan sepeda motornya atau membunyikan klakson dan akhirnya Terdakwa menabrak (Almarhumah) Ny. ONAH yang mengenai tubuh bagian sebelah kanan yang akhirnya mengakibatkan (Almarhumah) Ny. ONAH terpental jatuh ke sebelah kiri dan Terdakwa juga terjatuh ke sebelah kanan sedangkan sepeda motor Vespa yang dikendarai Terdakwa menyangkut diatas pagar rumah milik Saksi YUYUN INDRAWATI dengan posisi roda depan diatas pagar rumah disebelah kanan, dan setelah itu Terdakwa bersama (Almarhumah) Ny. ONAH yang saat itu juga yang sama-sama mengalami luka-luka kemudian dibawa ke RSUD Ciamis untuk dilakukan penanganan atau tindakan Medis, dan setelah dilakukan penanganan Medis di RSUD Ciamis (Almarhumah) Ny. ONAH pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 19.15 wib akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.370/1099-RSU/VI/2021 Tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. INDRA S selaku dokter Umum pada IGD pada RSUD Ciamis telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan terhadap ONAH Jenis kelamin Perempuan Umur 80 tahun Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan mengurus rumah tangga Alamat Lingkungan Sikuraja RT.003/RW.010 Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut sesuai dengan rekam medis Nomor 774743 :

Hasil Pemeriksaan :

- Bagian kepala : Tidak ada kelainan;
- Bagian mata : Konjungtiva (selaput mata) pucat;
- Bagian Anggota gerak atas : Pada lengan atas kanan bagian ujung bawah terdapat perubahan bentuk, bengkak, dan teraba patah;

Pada siku sisi luar terdapat luka lecet dasar merah, tidak ada derik tulang;

- Bagian badan : Tidak ada kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian anggota gerak bawah: Pada paha kanan bagian pertengahan terdapat perubahan bentuk patah tulang dan bengkok;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban berusia 80 tahun ditemukan luka lecet dilengan bawah kiri, ditemukan patah tulang lengan atas kanan dan patah tulang paha kanan sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia, maka menurut Hakim unsur *"Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa MUHAMMAD DHAFIN AQRABIN Bin ADANG DURAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"*;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersuit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan pihak keluarganya telah ada meminta maaf di muka persidangan dan dari kedua belah pihak telah memaafkannya dan ada itikad baik untuk menemui pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lau Lintas dan Angkutan Jalan dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DHAFIN AQRABIN Bin ADANG DURAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD DHAFIN AQRABIN Bin ADANG DURAHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Vespa No Pol 5983-TAG;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor Vespa Nopol Z-5983-TAG;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan sepeda motor Vespa Nopol Z-5983-TAG Atas Nama MUHAMMAD DHAFIN AQRABIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD DHAFIN AQRABIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, LANORA SIREGAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H. dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. AGUS MULYANA ST., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KARTAM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.

LANORA SIREGAR, S.H.,M.H.

Ttd.

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. AGUS MULYANA ST., S.H.